

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN – SMTI BANDAR LAMPUNG
Nomor: 664/BPSDMI/SMTI-Lampung/PP/IV/2026**

**TENTANG
PENETAPAN CALON SISWA BARU YANG DITERIMA BERDASARKAN HASIL
SELEKSI SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) JARVIS PRESTASI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN – SMTI BANDAR LAMPUNG
TAHUN AJARAN 2026/2027**

KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN – SMTI BANDAR LAMPUNG

- MENIMBANG** : 1. Bahwa untuk penerimaan calon siswa/i Sekolah Menengah Kejuruan – SMTI Bandar Lampung Tahun Ajaran 2026/2027 perlu dilaksanakan seleksi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jarvis Prestasi.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka perlu ditetapkan nama-nama calon siswa/i Sekolah Menengah Kejuruan – SMTI Bandar Lampung Tahun Ajaran 2026/2027.
- MENGINGAT** : Keputusan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan – SMTI Bandar Lampung dalam penetapan calon siswa/i Sekolah Menengah Kejuruan – SMTI Bandar Lampung
- MEMPERHATIKAN** : Hasil Seleksi Jarvis Prestasi pada tanggal 10 Februari – 29 Maret 2026, dan Seleksi Wawancara, Matematika Dasar serta MFT pada 01 – 02 April 2026, serta rapat penetapan nama-nama calon siswa/i Sekolah Menengah Kejuruan – SMTI Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN
PERTAMA** : Menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai calon siswa/i Sekolah Menengah Kejuruan – SMTI Bandar Lampung Tahun Ajaran 2026/2027.

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG

PADA TANGGAL : 06 April 2026

Plt. Kepala SMK – SMTI Bandar Lampung



Zayadi

TATA CARA DAFTAR ULANG

Bagi siswa yang dinyatakan **LULUS** pada **Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jarvis Prestasi T.A. 2026/2027** diwajibkan melakukan **DAFTAR ULANG** pada tanggal **08 dan 09 April 2026** pukul **09.00 – 14.00 WIB** di **SMK SMTI Bandar Lampung** dengan prosedur sebagai berikut:

1. Calon siswa datang ke SMK SMTI dengan pakaian seragam sekolah tepat waktu sesuai jadwal.
2. Calon siswa datang bersama salah satu orang tua/wali dengan membawa **formulir pendaftaran** yang telah ditandatangani oleh semua petugas tes (asli dan fotokopi 1 lembar).
3. Calon siswa mencetak, mengisi dan menandatangani dokumen (**TERLAMPIR**):
 - a. Peraturan tata tertib SMK SMTI yang telah ditandatangani dan bermaterai 10.000 (lampiran 2),
 - b. Surat Pernyataan Orang Tua / Wali Siswa bermaterai 10.000 yang telah ditandatangani (lampiran 3),
 - c. Surat Pernyataan Siswa SMK SMTI bermaterai 10.000 yang telah ditandatangani (lampiran 4),
4. Mengambil surat *kode billing* pembayaran SPP di Sekretariat SPMB SMK SMTI Bandar Lampung, serta melakukan pembayaran SPP dan seragam di Bank atau Kantor Pos.
5. Menyimpan bukti pembayaran (untuk digunakan pada keperluan administratif selama menjadi siswa di SMK SMTI Bandar Lampung).
6. Pengukuran baju seragam dilakukan hari **Kamis, 09 April 2026** mulai pukul 09.00 sd selesai di SMK SMTI Bandar Lampung dengan membawa fotokopi bukti pembayaran SPP dan baju seragam.
7. Bagi calon siswa yang datang terlambat melewati waktu yang dijadwalkan tidak akan dilayani.
8. Informasi Awal Tahun Ajaran Baru dan informasi terkait lainnya akan diumumkan di website SMK SMTI Bandar Lampung (<https://smtibdl.sch.id/>).

Lampiran 1.

**DAFTAR CALON PESERTA DIDIK YANG LULUS
SELEKSI SPMB JARVIS PRESTASI SMK SMTI BANDAR LAMPUNG
TAHUN AJARAN 2026/2027**

Jurusan : Teknik Kimia Industri

No.	Nomor Pendaftaran	Nama
1	JP-2601020078	Abbad Afdan Pahlevi
2	JP-2601020544	Agha Adz Dzaki Kurniawan
3	JP-2601020193	Ahmad Baihaki
4	JP-2601020307	Ahmad Khoyis Alkadavi
5	JP-2601020265	Ahmad Maskut Arafa
6	JP-2601010091	Aisyah Haniya Azra
7	JP-2601010348	Aisyah Syawalu Tanaya
8	JP-2601020611	Alghoza Rafli Syarif
9	JP-2601010370	Alisna Aprilia
10	JP-2601020156	Am.Richard Alfaqih
11	JP-2601010369	Amelia Rizka Anugrah Saputri
12	JP-2601020365	Arga Syaputrah
13	JP-2601020079	Axel Mikaila Syafa
14	JP-2601010462	Azahra Fairys Ardian
15	JP-2601010145	Calista Deka Al Zena
16	JP-2601010430	Carissa Cinta Velixia
17	JP-2602010125	Challysta Angelia Widjaja
18	JP-2601010093	Chayara Lubna Barizha
19	JP-2601010483	Dhabitah Zahira Yuni
20	JP-2601020530	Edric Radinka Kevano
21	JP-2601020277	Fathan Alfarisi
22	JP-2601020537	Fawwaz Tsaqif
23	JP-2601010582	Hanissah Alshamika
24	JP-2601020563	Hilman Edgar
25	JP-2601010039	Indah Cantika Dewi

No.	Nomor Pendaftaran	Nama
26	JP-2602010435	Intan Nuraini
27	JP-2601020403	Iqbal Raqilla Putra Ardian
28	JP-2601020526	Jabbar Kenzie Asyapati
29	JP-2601010094	Keysha Qirara Primatasya
30	JP-2601010159	Lathifa Danisa Salsabila
31	JP-2601010437	Lira Salsabila
32	JP-2601020324	M. Abdul Aziz Suprayitno
33	JP-2601020123	M. Davi Zidny Fakhma
34	JP-2601020438	M. Safaras Akma Fadli
35	JP-2601020364	M.Aidil Fikri
36	JP-2601020209	M.Farel Yuniza Putra
37	JP-2601020350	Muhammad Alif Akhdan Dinanta
38	JP-2601020052	Muhammad Fahri Ardiansyah
39	JP-2601020415	Muhammad Ridho Islami
40	JP-2601010446	Mutiara Sakinah Pribadi
41	JP-2601010288	Nabila Floraquinsa Jalib
42	JP-2602010375	Naeresya Putri Yerista
43	JP-2601010543	Naila Indira Tantri
44	JP-2601010507	Nayla Ramadhani Biantoro
45	JP-2601010285	Niken Maulida
46	JP-2601010517	Nur Intan Rahayu
47	JP-2601010539	Qanita Naufa Hanifah
48	JP-2602010409	Qonita Nayyara Aqueena Afandi
49	JP-2601010552	Reva Ghefira Saputri
50	JP-2601020485	Revaldo Al A'raf
51	JP-2601020426	Rizky Putra Pratama
52	JP-2602020478	Shahyzinda Romadhan Saputra
53	JP-2601010199	Vania Syahirah Caruline
54	JP-2601020178	Vigo Nugroho
55	JP-2601020441	Vino Adinata
56	JP-2601010605	Zascya Nabilla Syahputri

Jurusan : Analisis Pengujian Laboratorium

No.	Nomor Pendaftaran	Nama
1	JP-2602020011	Abriela Ghibran Chandra Adianta
2	JP-2602010436	Adhira Chika Amandari
3	JP-2602020261	Ageng Wira Pradita
4	JP-2602020157	Ahmad Affan
5	JP-2602020275	Ahmad Davi Nurhidayah
6	JP-2602020378	Ahmad Zahran Kamil
7	JP-2602010431	Ainaya Tasnim
8	JP-2602010556	Aini Ramadhani Kusbandiyah
9	JP-2602010388	Aisyah Meilani Laksaputri
10	JP-2602010384	Amanda Aulia Putri
11	JP-2602010486	Amelia Nurhasanah
12	JP-2602020138	Arya Syahreza Akbar
13	JP-2602020442	Aswan Maulana
14	JP-2602010586	Azmy Amalia Qisthi
15	JP-2601020220	Cahyadi Maulana Nugraha
16	JP-2602010402	Dayu Kurnia Malaya
17	JP-2601010528	Dwi Julia
18	JP-2602020137	Fadhil Naufal
19	JP-2602020044	Farras Mufid Kurniawan
20	JP-2602020249	Febrian Willy Syahputra
21	JP-2602020185	Fiqra Mustafa Al-Harie
22	JP-2602010473	Gabriele Tertiangelis Sasikirana
23	JP-2602020238	Irfan Ananda Saputra
24	JP-2602010216	Joeya Zukhrufria
25	JP-2602010098	Kamilia Farah Jazillah
26	JP-2602010423	Khuzaimah Farros
27	JP-2602020488	M. Alvaro Rahi Dhiaulhaq
28	JP-2602020309	M. Irfan Aprillyon
29	JP-2602020519	M. Raffa Al Fawas Idris
30	JP-2602020169	M.Aris Supriadi

No.	Nomor Pendaftaran	Nama
31	JP-2602010433	Mufidah Nawra Azizah
32	JP-2602020059	Muhammad Azzam Desfan
33	JP-2602010376	Nindia Haura Nafisyah
34	JP-2602020569	Rafa Narendra Pratama
35	JP-2602010252	Renata Az Zahra Putri Yanva
36	JP-2602010256	Renita Az Zahra Putri Yanva
37	JP-2602020379	Risky Ramadhan Wijaya
38	JP-2602010080	Rizkia Astatitus Permadi
39	JP-2601010405	Sabrina Azzakiyah
40	JP-2602010412	Safira Andini Surya
41	JP-2602010022	Sarah Haura Mufida Nuha
42	JP-2602020214	Yervant Fadhil Ferdiansyah
43	JP-2602010614	Zahra Atariyah

Bandar Lampung, 06 April 2026
Plt. Kepala SMK – SMTI Bandar Lampung



Zayadi

Lampiran 2. (Diprint dan ditandatangani)

PERATURAN TATA TERTIB SEKOLAH

A. KEWAJIBAN BAGI SISWA

1. Siswa harus hadir 5 (lima) menit sebelum pelajaran dimulai.
2. Kegiatan Belajar Mengajar dimulai Pukul 07.30 WIB dan berakhir sesuai jadwal.
3. Setelah bel berbunyi tanda masuk jam pertama, siswa segera masuk kelas, sambil menunggu jam pertama dimulai, bagi siswa yang beragama Islam di anjurkan membaca Al-Qur'an.
4. Pada waktu pelajaran berlangsung, apabila guru berhalangan atau belum hadir, maka siswa tidak boleh gaduh atau ribut di kelas dan ketua kelas melapor ke guru piket atau bidang kurikulum.
5. Siswa harus membawa tas sekolah dan buku pelajaran.
6. Siswa harus mengerjakan tugas yang diberikan guru, baik yang bersifat Intrakurikuler, Kokulikuler maupun Ekstrakurikuler.
7. Siswa kelas X diwajibkan mengikuti ekskul wajib (Pramuka dan BTAQ) dan memilih salah satu kegiatan ekstrakurikuler pilihan yang ada di SMK- SMTI seperti: Pramuka, KIR, Bina Musika, Paskibra, Futsal, Taekwondo, DCV, Musik Tradisional, Rohis, Bank Sampah Posfat, Seni Tari, *English Club*, Atletik dan Bulu tangkis yang nilainya akan diberikan khusus di dalam raport.
8. Siswa diharuskan mengikuti upacara Bendera setiap hari Senin dan upacara hari Besar Nasional.
9. Siswa memakai pakaian seragam sesuai dengan ketentuan di SMK-SMTI Bandar Lampung sebagai berikut:
 - a. Hari Senin :
Baju Putih dan Celana Abu-abu untuk Putra
Baju Putih dan Rok Abu-abu untuk Putri (Senin).
Pakaian tersebut di atas dilengkapi dengan atribut : Badge OSIS, Lokasi Sekolah, Nama Siswa, Dasi, Ikat Pinggang Warna Hitam, kaos kaki putih, serta Topi Abu-abu berlogo SMK SMTI Bandar Lampung dipakai saat Upacara.
 - b. Hari Selasa : Pakaian Seragam Ciri Khas SMTI (Baju Biru dan Celana/Rok Abu-abu) dan memakai kaos kaki putih.
 - c. Hari Rabu : Pakaian Seragam SMK ,serta memakai kaos kaki hitam.

- d. Hari Kamis : Pakaian Seragam Batik, serta memakai kaos kaki putih.
 - e. Hari Jumat : Pakaian Seragam Pramuka, serta memakai kaos kaki hitam.
 - f. Sepatu Hitam dan Tali Hitam bagi Putra maupun Putri.
10. Orang tua siswa diharuskan melunasi kewajiban Iuran SPP setiap awal semester.
 11. Siswa diharuskan berlaku sopan terhadap seluruh warga sekolah.
 12. Siswa diharuskan turut serta menjaga dan memelihara serta mengusahakan nama baik sekolah, keluarga dan diri sendiri, baik di luar maupun di lingkungan sekolah.
 13. Siswa diharuskan menaati dan menjalankan serta menjaga seluruh peralatan yang ada di kelas dan laboratorium serta Peraturan dan Tata Terib Sekolah.
 14. Apabila siswa berhalangan hadir ke sekolah harus ada keterangan tertulis dan harus ditandatangani orang tua/wali murid ditunjukkan kepada Wali Kelas atau Guru BK.
 15. Apabila siswa tidak dapat masuk karena sakit lebih dari 1 (satu) hari harus ada surat keterangan dari dokter.
 16. Apabila siswa tidak hadir ke sekolah karena izin lebih dari 3 (tiga) hari, orangtua/wali harus hadir ke sekolah dan minta izin kepada Wali Kelas atau Guru BK.
 17. Apabila siswa tidak hadir tanpa keterangan/alpha selama 3 (tiga) hari, maka akan ada perjanjian siswa dengan BK.
 18. Apabila siswa tidak hadir selama 4 (empat) hari maka akan ada pemanggilan orangtua untuk membuat surat perjanjian pertama bersama wali kelas dan BK.
 19. Apabila siswa tidak hadir selama 6 (enam) hari maka akan ada pemanggilan orangtua untuk membuat surat perjanjian kedua bersama wali kelas dan BK.
 20. Apabila siswa tidak hadir selama 8 (delapan) hari maka akan ada pemanggilan orangtua untuk mengembalikan siswa kepada orangtua (Dikeluarkan dari SMK-SMTI Bandar Lampung).
 21. Siswa bersedia memberi akses handphone kepada guru untuk diperiksa jika diperlukan.

B. LARANGAN BAGI SISWA

1. Pada waktu pelajaran berlangsung siswa dilarang:
 - a. Mengganggu siswa lain yang sedang belajar.
 - b. Meninggalkan sekolah tanpa seizin Guru Piket.
2. Dilarang pulang/meninggalkan sekolah sebelum jam sekolah berakhir atau sebelum

bel berakhir dibunyikan.

3. Dilarang memakai seragam sekolah yang tidak sesuai dengan ketentuan seperti tercantum dalam ketentuan di atas.
4. Dilarang memakai jaket selain almamater dan topi selama berada di lingkungan sekolah.
5. Bagi siswa putra dilarang berambut panjang (tidak boleh lebih dari 3 cm/ 2 jari), membuat garis (*stick line*) baik di rambut atau di alis, mewarnai rambut, berkuku panjang, memakai gelang, kalung dan anting.
6. Bagi putri dilarang berkuku panjang, memakai perhiasan dan bersolek berlebihan (membawa alat kecantikan/*make up*) serta mengecilkan/mengetatkan pakaian sekolah, dan mewarnai rambut.

Make up yang dimaksud meliputi:

Foundation, Tone up cream, bedak berlebihan, *blush on, eye shadow, eyeliner*, maskara, *lipstik/lip tint* berwarna mencolok, dan produk kosmetik lain yang menonjolkan penampilan wajah.

Siswa diperbolehkan menggunakan **produk perawatan wajah ringan (*skincare*)** seperti pelembap, tabir surya (*sunscreen*), atau *lip balm* **tanpa warna mencolok** untuk menjaga kesehatan kulit, memakai parfum, serta siswa diperbolehkan memakai dan membawa produk skin care tersebut dengan ukuran wajar.

7. Dilarang menyimpan dan menyebarkan informasi terkait konten hoax, pornografi dan berbau SARA di media sosial.
8. Dilarang merokok dan membawa rokok, membawa dan minum minuman beralkohol, serta membawa dan menggunakan senjata tajam dan Narkoba.
9. Dilarang bertengkar atau berkelahi sesama teman, baik dengan teman sekolah atau dengan siswa lain di luar sekolah. Segala persoalan atau masalah yang tidak dapat diatasi oleh siswa sendiri dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain, harus segera dilaporkan dengan Guru Piket, Guru BK dan Wali Kelas.
10. Dilarang melakukan tindakan asusila atau tidak sesuai dengan norma-norma agama dan norma sosial masyarakat.
11. Dilarang mencuri/menodong atau meminta uang secara paksa kepada sesama teman, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah.
12. Dilarang terlibat dalam organisasi selain organisasi resmi yang disetujui oleh

sekolah yaitu organisasi yang mengarah pada tindak kriminal (contoh: Zerman).

13. Dilarang menggunakan HP/mendengarkan musik pada saat KBM berlangsung di dalam kelas kecuali dengan ijin dan bimbingan guru.
14. Dilarang membully/ melakukan perundungan dilingkungan sekolah baik secara fisik, lisan, sosial dan internet.
15. Pada saat kenaikan kelas atau kelulusan siswa dilarang mengadakan corat-coret baik dibaju, di meja/kursi, di tembok di sekolah maupun di tempat-tempat umum lainnya.
16. Siswa dan orang tua/wali dilarang mengadakan protes terhadap keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Guru, Guru BK, Wali Kelas dan Kepala Sekolah, baik tentang kenaikan kelas maupun siswa yang melanggar tata tertib sekolah.

C. ATURAN POIN

➤ KEHADIRAN DAN WAKTU BELAJAR

NO	PERNYATAAN	PELANGGARAN	POIN
1.	Siswa wajib hadir disekolah 5 menit sebelum jam pelajaran dimulai	Hadir terlambat	10
2.	Siswa wajib mengikuti upacara bendera setiap hari senin dan hari besar nasional (10 menit sebelum upacara dimulai)	Tidak mengikuti upacara bendera/hari besar	15
3.	Siswa wajib mengikuti semua kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler yang ditetapkan sekolah	Tidak mengikuti kegiatan pembelajaran atau ekskul wajib	15
4.	Siswa tidak diperkenankan meninggalkan sekolah tanpa izin dan guru atau wali kelas	Meninggalkan sekolah tanpa izin (Bolos jam pelajaran)	20
5.	Ketidakhadiran wajib disertai surat keterangan dari orang tua / wali apabila sakit lebih dari satu hari wajib mengirimkan surat keterangan dokter	Ketidakhadiran tanpa keterangan (Alpa)	25 / Hari

➤ PENAMPILAN DAN KEBERSIHAN

NO	PERNYATAAN	PELANGGARAN	POIN
1.	Seragam harus rapi (Baju dimasukkan)	Baju tidak dimasukkan (tidak rapi):	5
2.	Sepatu tertutup & bertali warna hitam dan berkaos kaki (Senin , Selasa, Kamis = Putih) (Rabu- Jumat = Hitam)	Sepatu atau kaos kaki tidak sesuai aturan:	5
3.	Bagi seluruh siswa wajib menggunakan sabuk	Tidak menggunakan sabuk sekolah	5

NO	PERNYATAAN	PELANGGARAN	POIN
4.	Siswa wajib menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan sekolah (membuang sampah di lingkungan sekolah dan kelas)	Membuang sampah sembarangan atau mengotori lingkungan	10
5.	Siswa wajib mengenakan seragam sekolah lengkap sesuai hari dan ketentuan	Seragam tidak lengkap atau tidak sesuai ketentuan hari	15
6.	Rambut siswa laki laki harus pendek 1-1-3-1 tidak diwarnai, di stik dan alis tidak boleh di kikis(stik)	Rambut tidak sesuai (bukan 1-1-3-1), diwarnai, atau alis dikikis:	15
7.	Siswa wanita berpakaian sopan dan tertutup (bagi siswa wanita dilarang mengecilkan baju dan di buat crotop) bagi yang muslim berhijab tidak diperkenankan membuka jilbab dilingkungan sekolah	Siswa wanita mengecilkan baju, memakai <i>crop top</i> , atau melepas jilbab di sekolah	15
8.	Bagi siswa wanita tidak diperkenankan menggunakan make up (Kecuali pelembab bibir tidak berwarna, Deodorant, Parfum) Perhiasan mencolok atau aksesoris tidak sesuai aturan sekolah	Menggunakan <i>make- up</i> berlebihan atau perhiasan mencolok:	15

➤ **SIKAP DAN PERILAKU**

NO	PERNYATAAN	PELANGGARAN	POIN
1.	Siswa wajib bersikap sopan, hormat, dan santun terhadap guru dan karyawan	Bersikap tidak sopan/tidak hormat kepada guru dan karyawan (berkata kasar/kotor, bernada tinggi, dan kata kata tidak baik)	20
2.	Menggunakan HP selama jam pelajaran berlangsung kecuali seizin guru	Menggunakan HP saat jam pelajaran tanpa izin guru	20
3.	Melakukan Tindakan Kekerasan Rendah	Tindakan kekerasan ringan (hingga menyebabkan luka, sedikit lebam)	50
4.	Menyontek, menjiplak atau melakukan kecurangan dalam ujian atau tugas	Menyontek, menjiplak, atau melakukan kecurangan ujian	50
5.	Mencoret, merusak atau mengotori fasilitas sekolah	Merusak atau mencoret-coret fasilitas sekolah	50
6.	Berpacaran secara terbuka dilingkungan sekolah	Berpacaran secara terbuka di lingkungan sekolah	50
7.	Bermain Judi atau tawuran dalam bentuk apapun	Bermain judi dalam bentuk apa pun	100
8.	Merokok dan membawa atau mengkonsumsi minuman keras dilingkungan sekolah atau di luar lingkungan sekolah	Membawa/mengonsumsi minuman keras atau merokok	100
9.	Menyebarkan informasi hoaks, Konten pornografi atau ujaran kebencian, baik secara langsung maupun melalui media sosial	Menyebarkan hoaks, konten porno, atau ujaran kebencian	100
10.	Pelecehan atau tawuran dalam bentuk apapun	Melakukan pelecehan dan Tawuran	150
11.	Membawa senjata tajam, benda berbahaya atau alat alat yang tidak relevan dengan kegiatan belajar	Membawa senjata tajam atau benda berbahaya	150
12.	Mencuri dilingkungan SMK SMTI Bandar Lampung	Mencuri di lingkungan sekolah	150
13.	Melakukan tindakan kekerasan sedang dan tinggi	Tindakan kekerasan yang menyebabkan cacat tubuh baik sementara ataupun permanen	200
14.	Siswa tidak boleh melakukan perundungan (Bullying) dalam bentuk apa pun	Melakukan perundungan (<i>Bullying</i>) dalam bentuk apa pun	200
15.	Mengkonsumsi dan atau membawa narkoba baik itu di lingkungan sekolah atau di luar sekolah	Mengkonsumsi dan atau membawa narkoba	200

D. SANKSI - SANKSI

Bagi siswa yang tidak dapat mematuhi tata tertib di atas akan diberi sanksi dari sekolah sebagai berikut:

NO	TINDAKAN	JUMLAH POINT
1.	Teguran lisan oleh Wali Kelas didampingi oleh BK	30 Point
2.	Teguran lisan dan pembinaan oleh BK, surat perjanjian siswa dengan BK dan wali kelas	60 Point
3.	Pemanggilan Orang tua dan pembuatan surat perjanjian 1 (Wali Kelas, BK, orangtua dan siswa)	100 Point
4.	Pemanggilan Orangtua dan pembuatan surat perjanjian 2 (Wali Kelas, BK, orangtua dan siswa)	150 Point
5.	Pemanggilan Orangtua untuk mengembalikan siswa kepada orangtua (Dikeluarkan / mengundurkan diri dari sekolah)	200 Point

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : April 2026
Plt. Kepala SMK-SMTI Bandar Lampung



Zayadi

Setelah membaca dan meneliti tata tertib tersebut di atas, kami bersedia melaksanakan dan menanggung risikonya sesuai dengan tata tertib tersebut.

Menyetujui,
Orang tua/Wali

Bandar Lampung, _____
Siswa Ybs,

.....

.....

Lampiran 3. (Diprint, ditempel materai 10.000 dan ditandatangani)

SURAT PERNYATAAN ORANG TUA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Orang tua/ wali dari :
Nama :
Asal sekolah :

Menyatakan bersedia untuk:

1. Memiliki kesanggupan mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan patuh terhadap tata tertib/ peraturan yang berlaku di SMK SMTI Bandar Lampung.
2. Siswa tersebut diwajibkan mengikuti pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut.
3. Ditempatkan dalam praktik kerja industri (Prakerin) / magang industri di seluruh wilayah/daerah di Indonesia sesuai arahan panitia prakerin dan tidak melakukan intervensi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak sekolah atau mitra industri terkait penempatan prakerin.
4. Bersedia mendukung pelaksanaan perjanjian kinerja SMK SMTI Bandar Lampung, khususnya dalam pencapaian target penyerapan lulusan ke dunia usaha dan industri, sehingga lulusan dapat terserap dan berkariier di sektor industri.
5. Memiliki kesanggupan perihal pembiayaan (daftar ulang, SPP, dll.) tanpa penangguhan pembayaran kepada pihak sekolah.
6. Tidak meminta uang daftar ulang, SPP, dll. dikembalikan jika siswa yang bersangkutan mengundurkan diri dari SMK SMTI Bandar Lampung.
7. Memiliki kesaanggupan perihal pemantauan hasil akademik dan non akademik putra/putrinya saat menempuh pendidikan di SMK SMTI Bandar Lampung, meliputi:
 - a. Pengambilan raport setiap akhir semester.
 - b. Bersedia hadir apabila mendapatkan panggilan dari pihak sekolah yang berkaitan dengan keadaan putra/putrinya.
8. Bersedia menerima sanksi, jika melanggar peraturan yang telah ditetapkan antara lain;
 - a. Mencari pengganti tempat prakerin secara mandiri sesuai dengan kriteria industri yang telah ditetapkan sekolah.
 - b. Dikembalikan pada Orang tua.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bandar Lampung, April 2026
Orang Tua Siswa/wali,

Materai
Rp.10.000,-

(.....)

Lampiran 4. (Diprint, ditempel materai 10.000 dan ditandatangani)

SURAT PERNYATAAN SISWA SMK-SMTI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap :
2. Tempat, tanggal lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Agama :
5. Nomor Induk Siswa Nasional :
6. Diterima di kelas :
7. Nama Orang Tua :
8. Pekerjaan Orang Tua :
9. Agama Orang Tua :
10. Alamat Orang Tua :

11. Nama Wali :
12. Pekerjaan Wali :
13. Hubungan Keluarga dengan Wali :
14. Alamat Wali :

Bahwa selama menjadi siswa SMK-SMTI Bandar Lampung, saya :

1. Akan belajar dengan tekun dan penuh semangat.
2. Mematuhi tata tertib dan menjaga nama baik diri sendiri, keluarga dan sekolah.
3. Sanggup mentaati dan mematuhi Pelaksanaan Widya Mandala, termasuk pakaian seragam sekolah OSIS dan Pramuka, dan kegiatan lain termasuk hari pertama masuk sekolah.
4. Akan mengikuti pendidikan Agama _____
5. Apabila saya tidak mentaati ketentuan/peraturan yang ditetapkan sekolah, saya sanggup menerima sanksi yaitu:
 - a. Tidak diperkenankan mengikuti pelajaran di sekolah, selama jangka waktu tertentu;
 - b. Dikembalikan pada orang tua/wali murid;
6. Akan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan oleh sekolah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh tanggungjawab serta diketahui orang tua/wali murid.

Mengetahui,
Orang Tua/Wali Murid

Bandar Lampung, April 2026
Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp. 10.000,00

(.....)

(.....)